

KESEPAKATAN BERSAMA/ NOTA KESEPAHAMAN  
ANTARA

AKADEMI TEKNIK RADIODIAGNOSTIK DAN RADIOTERAPI (ATRO)  
CITRA BANGSA YOGYAKARTA

DENGAN

RSUD KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR : 011/MoU/ATRO/CB/IV/2016  
NOMOR : 445/0.A.25/PJ/2016

TENTANG

PERJANJIAN KERJA SAMA PELAKSANAAN PRAKTEK LAPANGAN MAHASISWA  
AKADEMI TEKNIK RADIODIAGNOSTIK DAN RADIOTERAPI (ATRO)  
CITRA BANGSA YOGYAKARTA  
DENGAN  
RSUD KABUPATEN KARANGANYAR

---

Pada hari ini Senin Tanggal delapan belas, Bulan April, Tahun dua ribu enam belas bertempat di Karanganyar, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Bambang Priyatno : Direktur dalam hal ini untuk dan atas nama  
Hudodo, DFM. SE Akademi Teknik Radiodiagnostik dan  
Radioterapi (ATRO) Citra Bangsa Yogyakarta,  
yang berkedudukan di Jl. Magelang Km. 8  
Mlati Sleman Yogyakarta 55285,  
selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
2. dr. Mariyadi : Direktur, dalam hal ini untuk dan atas nama  
RSUD. Kabupaten Karanganyar, yang ber  
kedudukan di Jl. Laksda. Yos Sudarso  
Karanganyar 57716, selanjutnya disebut  
sebagai PIHAK KEDUA.

Selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK. Dengan terlebih dahulu menerangkan bahwa Perjanjian Kerjasama tentang pelaksanaan Praktik Lapangan Mahasiswa diperlakukan, dan dengan didasarkan pada :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153; Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1464/MENKES/PER/X/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Radiografer.

PARA PIHAK sepakat untuk bekerjasama dan mengikatkan diri dalam kesepakatan Bersama/ Nota Kesepahaman dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut

BAB I  
MAKSUD DAN TUJUAN  
Pasal 1

- (1) Maksud Kerjasama ini adalah didasarkan atas saling membantu dan saling mendapat manfaat.
- (2) Tujuan Kerjasama ini adalah sebagai berikut :
  - a. Meningkatkan pengalaman, pengetahuan, keterampilan, dan sikap peserta didik PIHAK KESATU di rumah sakit ;
  - b. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia PIHAK KESATU melalui kesempatan pendidikan/pelatihan yang diberikan oleh PIHAK KEDUA ;
  - c. Menunjang dan meningkatkan pelaksanaan program-program kesehatan pada umumnya dan bidang kesehatan masyarakat pada khususnya.

BAB II  
OBYEK KERJASAMA  
Pasal 2

Obyek Kerjasama ini adalah pelayanan pada Instalasi Radiologi RSUD Kabupaten Karanganyar

BAB III  
RUANG LINGKUP  
Pasal 3

Ruang lingkup kerja sama meliputi bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat dan bidang lain sepanjang tidak menyimpang dengan dasar tujuan kerja sama.

BAB IV  
HAK DAN KEWAJIBAN  
Pasal 4

- (1) PIHAK PERTAMA berkewajiban :
  - a. Mengirim mahasiswa/peserta didik yang telah disepakati kedua belah pihak ;
  - b. Menanggung biaya penyelenggaraan praktik mahasiswa, penelitian radiologi, dan program pendidikan lainnya yang telah disepakati kedua belah pihak ;
  - c. Membantu sarana dan prasarana yang berhubungan dengan kegiatan pendidikan radiologi, dan penelitian yang diperlukan peserta didik.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- (2) PIHAK KEDUA berkewajiban :
- a. Menyediakan tempat sebagai lahan praktik klinik radiodiagnostik dan radioterapi ;
  - b. Menyediakan tenaga pembimbing praktik lapangan bagi mahasiswa PIHAK PERTAMA ;
  - c. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa peserta program pendidikan untuk melakukan kegiatan observasi, membantu penanganan terhadap pasien sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
  - d. Memberikan penilaian sesuai dengan tata cara praktik klinik radiodiagnostik dan radioterapi yang ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA ;
  - e. Mengizinkan mahasiswa/peserta program pendidikan untuk menggunakan fasilitas perpustakaan RSUD Kabupaten Karanganyar.

Pasal 5

- (1) PIHAK PERTAMA mempunyai hak mendapatkan pelayanan dalam pelaksanaan kegiatan praktik mahasiswa, penelitian radiologi dan program lain sesuai dengan kesepakatan PIHAK KEDUA sebagaimana diatur dalam surat perjanjian kerja sama ini.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai hak menerima pembayaran penuh dari PIHAK PERTAMA atas biaya pendidikan/praktik dan penelitian peserta program pendidikan.

BAB V  
JANGKA WAKTU

Pasal 6

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama 2 (dua) tahun dihitung mulai tanggal 18 April 2016 sampai dengan 17 April 2018 dan dapat dilakukan perpanjangan.
- (2) Perjanjian Kesjasama dapat ditinjau kembali sesuai dengan perkembangan, situasi dan kondisi.
- (3) Perpanjangan Perjanjian Kerjasama sebagaimana ayat (1) diajukan oleh PIHAK KESATU secara tertulis selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu habis.

BAB VI  
PELAKSANAAN

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam surat Perjanjian Kerjasama ini, akan ditetapkan bersama oleh PARA PIHAK dengan mengikutsertakan bagian/unit yang lain yang terkait di lingkungan PIHAK KEDUA.
- (2) PIHAK KESATU mengirimkan peserta program pendidikan sesuai jadwal dan jenis praktik mahasiswa yang telah disepakati oleh PIHAK KEDUA.
- (3) PIHAK KEDUA mengangkat pembimbing praktik lapangan dari RSUD Kabupaten Karanganyar yang dikukuhkan dengan surat keputusan.
- (4) Jumlah mahasiswa yang akan melakukan praktik di RSUD Kabupaten Karanganyar harus mendapat persetujuan dari PIHAK KEDUA, sedang jadwal praktik dibuat atas kesepakatan PARA PIHAK.
- (5) Dalam melaksanakan kegiatan penelitian PIHAK KEDUA bersepakat bertindak sebagai tempat pelaksanaan/lahan praktik untuk pelaksanaan penelitian tugas akhir mahasiswa PIHAK KESATU.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
<i>M</i>	<i>lc</i>

BAB VII  
BIAYA  
Pasal 8

- (1) PIHAK KESATU menanggung biaya kegiatan pendidikan dan penelitian, yang besarnya disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku dan disetujui oleh PARA PIHAK.
- (2) Biaya yang tersebut pada ayat (1) di atas dipergunakan untuk biaya pembimbing praktik kerja lapangan dan biaya untuk pemeliharaan sarana/prasarana rumah sakit.

BAB VIII  
KEADAAN KAHAR / FORCE MAJEUR  
Pasal 9

- (1) Apabila tidak terlaksananya perjanjian oleh PARA PIHAK sebagai akibat dari suatu hal yang terjadi diluar kemampuan (keadaan kahar) antara lain bencana alam, gempa bumi, angin topan, huru-hara, kebakaran dan perang, maka PARA PIHAK harus memberikan laporan tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadinya keadaan kahar tersebut.
- (2) Apabila terjadi keadaan kahar, maka atas dasar laporan PARA PIHAK, akan diadakan evaluasi bersama, kemudian berdasarkan evaluasi tersebut akan dibuat Berita Acara untuk penyelesaian lebih lanjut.
- (3) Keadaan kahar yang mengakibatkan tidak terlaksananya atau terjadinya keterlambatan atas pelaksanaan perjanjian oleh PARA PIHAK tidak merupakan alasan untuk membatalkan perjanjian kerjasama ini.

BAB IX  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN  
Pasal 10

- (1) Apabila terjadi perselisihan, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan dengan cara musyawarah mufakat.
- (2) Apabila cara musyawarah / mufakat belum menyelesaikan masalah, maka PARA PIHAK sepakat mengajukan penyelesaian masalah melalui upaya hukum dengan memilih kedudukan tetap Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar.


BAB X  
PENUTUP  
Pasal 11

- (1) Hal-hal yang belum atau tidak cukup diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur dan ditentukan secara tersendiri oleh PARA PIHAK dalam bentuk perjanjian tambahan (Addendum) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing ditandatangani PARA PIHAK dan memiliki kekuatan hukum yang sama.


PIHAK KEDUA



dr. Mariyadi  
Direktur



PIHAK KESATU



Bambang Priyatno Husodo  
Direktur



PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

KESEPAKATAN BERSAMA/ NOTA KESEPAHAMAN  
ANTARA

AKADEMI TEKNIK RADIODIAGNOSTIK DAN RADIOTERAPI (ATRO)  
CITRA BANGSA YOGYAKARTA

DENGAN

RSUD KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR : 011/MoU/ATRO/CB/IV/2016

NOMOR : 445/10.A.25/PJ/2016

TENTANG

PERJANJIAN KERJA SAMA PELAKSANAAN PRAKTEK LAPANGAN MAHASISWA  
AKADEMI TEKNIK RADIODIAGNOSTIK DAN RADIOTERAPI (ATRO)  
CITRA BANGSA YOGYAKARTA

DENGAN

RSUD KABUPATEN KARANGANYAR

Pada hari ini Senin Tanggal delapan belas, Bulan April, Tahun dua ribu enam belas bertempat di Karanganyar, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Bambang Priyatno : Direktur dalam hal ini untuk dan atas nama  
Hudodo, DFM. SE Akademi Teknik Radiodiagnostik dan  
Radioterapi (ATRO) Citra Bangsa Yogyakarta,  
yang berkedudukan di Jl. Magelang Km. 8  
Mlati Sleman Yogyakarta 55285,  
selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
2. dr. Mariyadi : Direktur, dalam hal ini untuk dan atas nama  
RSUD. Kabupaten Karanganyar, yang ber  
kedudukan di Jl. Laksda. Yos Sudarso  
Karanganyar 57716, selanjutnya disebut  
sebagai PIHAK KEDUA.

Selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK. Dengan terlebih dahulu menerangkan bahwa Perjanjian Kerjasama tentang pelaksanaan Praktik Lapangan Mahasiswa diperlakukan, dan dengan didasarkan pada :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153; Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1464/MENKES/PER/X/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Radiografer.

PARA PIHAK sepakat untuk bekerjasama dan mengikatkan diri dalam kesepakatan Bersama/ Nota Kesepahaman dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut

**BAB I**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**  
Pasal 1

- (1) Maksud Kerjasama ini adalah didasarkan atas saling membantu dan saling mendapat manfaat.
- (2) Tujuan Kerjasama ini adalah sebagai berikut :
  - a. Meningkatkan pengalaman, pengetahuan, keterampilan, dan sikap peserta didik PIHAK KESATU di rumah sakit ;
  - b. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia PIHAK KESATU melalui kesempatan pendidikan/pelatihan yang diberikan oleh PIHAK KEDUA ;
  - c. Menunjang dan meningkatkan pelaksanaan program-program kesehatan pada umumnya dan bidang kesehatan masyarakat pada khususnya.

**BAB II**  
**OBJEK KERJASAMA**  
Pasal 2

Obyek Kerjasama ini adalah pelayanan pada Instalasi Radiologi RSUD Kabupaten Karanganyar

**BAB III**  
**RUANG LINGKUP**  
Pasal 3

Ruang lingkup kerja sama meliputi bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat dan bidang lain sepanjang tidak menyimpang dengan dasar tujuan kerja sama.

**BAB IV**  
**HAK DAN KEWAJIBAN**  
Pasal 4

- (1) PIHAK PERTAMA berkewajiban :
  - a. Mengirim mahasiswa/peserta didik yang telah disepakati kedua belah pihak ;
  - b. Menanggung biaya penyelenggaraan praktik mahasiswa, penelitian radiologi, dan program pendidikan lainnya yang telah disepakati kedua belah pihak ;
  - c. Membantu sarana dan prasarana yang berhubungan dengan kegiatan pendidikan radiologi, dan penelitian yang diperlukan peserta didik.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- (2) PIHAK KEDUA berkewajiban :
- a. Menyediakan tempat sebagai lahan praktik klinik radiodiagnostik dan radioterapi ;
  - b. Menyediakan tenaga pembimbing praktik lapangan bagi mahasiswa PIHAK PERTAMA ;
  - c. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa peserta program pendidikan untuk melakukan kegiatan observasi, membantu penanganan terhadap pasien sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
  - d. Memberikan penilaian sesuai dengan tata cara praktik klinik radiodiagnostik dan radioterapi yang ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA ;
  - e. Mengizinkan mahasiswa/peserta program pendidikan untuk menggunakan fasilitas perpustakaan RSUD Kabupaten Karanganyar.

Pasal 5

- (1) PIHAK PERTAMA mempunyai hak mendapatkan pelayanan dalam pelaksanaan kegiatan praktik mahasiswa, penelitian radiologi dan program lain sesuai dengan kesepakatan PIHAK KEDUA sebagaimana diatur dalam surat perjanjian kerja sama ini.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai hak menerima pembayaran penuh dari PIHAK PERTAMA atas biaya pendidikan/praktik dan penelitian peserta program pendidikan.

BAB V  
JANGKA WAKTU

Pasal 6

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal 18 April 2016 sampai dengan 17 April 2018 dan dapat dilakukan perpanjangan.
- (2) Perjanjian Kesjasama dapat ditinjau kembali sesuai dengan perkembangan, situasi dan kondisi.
- (3) Perpanjangan Perjanjian Kerjasama sebagaimana ayat (1) diajukan oleh PIHAK KESATU secara tertulis selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu habis.

BAB VI  
PELAKSANAAN

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam surat Perjanjian Kerjasama ini, akan ditetapkan bersama oleh PARA PIHAK dengan mengikutsertakan bagian/unit yang lain yang terkait di lingkungan PIHAK KEDUA.
- (2) PIHAK KESATU mengirimkan peserta program pendidikan sesuai jadwal dan jenis praktik mahasiswa yang telah disepakati oleh PIHAK KEDUA.
- (3) PIHAK KEDUA mengangkat pembimbing praktik lapangan dari RSUD Kabupaten Karanganyar yang dikukuhkan dengan surat keputusan.
- (4) Jumlah mahasiswa yang akan melakukan praktik di RSUD Kabupaten Karanganyar harus mendapat persetujuan dari PIHAK KEDUA, sedang jadwal praktik dibuat atas kesepakatan PARA PIHAK.
- (5) Dalam melaksanakan kegiatan penelitian PIHAK KEDUA bersepakat bertindak sebagai tempat pelaksanaan/lahan praktik untuk pelaksanaan penelitian tugas akhir mahasiswa PIHAK KESATU.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

BAB VII  
BIAYA  
Pasal 8

- (1) PIHAK KESATU menanggung biaya kegiatan pendidikan dan penelitian, yang besarnya disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku dan disetujui oleh PARA PIHAK.
- (2) Biaya yang tersebut pada ayat (1) di atas dipergunakan untuk biaya pembimbing praktik kerja lapangan dan biaya untuk pemeliharaan sarana/prasarana rumah sakit.

BAB VIII  
KEADAAN KAHAR / FORCE MAJEUR  
Pasal 9

- (1) Apabila tidak terlaksananya perjanjian oleh PARA PIHAK sebagai akibat dari suatu hal yang terjadi diluar kemampuan (keadaan kahar) antara lain bencana alam, gempa bumi, angin topan, huru-hara, kebakaran dan perang, maka PARA PIHAK harus memberikan laporan tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadinya keadaan kahar tersebut.
- (2) Apabila terjadi keadaan kahar, maka atas dasar laporan PARA PIHAK, akan diadakan evaluasi bersama, kemudian berdasarkan evaluasi tersebut akan dibuat Berita Acara untuk penyelesaian lebih lanjut.
- (3) Keadaan kahar yang mengakibatkan tidak terlaksananya atau terjadinya keterlambatan atas pelaksanaan perjanjian oleh PARA PIHAK tidak merupakan alasan untuk membatalkan perjanjian kerjasama ini.

BAB IX  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN  
Pasal 10

- (1) Apabila terjadi perselisihan, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan dengan cara musyawarah mufakat.
- (2) Apabila cara musyawarah / mufakat belum menyelesaikan masalah, maka PARA PIHAK sepakat mengajukan penyelesaian masalah melalui upaya hukum dengan memilih kedudukan tetap Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar.

BAB X  
PENUTUP  
Pasal 11

- (1) Hal-hal yang belum atau tidak cukup diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur dan ditentukan secara terdiri oleh PARA PIHAK dalam bentuk perjanjian tambahan (Addendum) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing ditandatangani PARA PIHAK dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA



dr. Mariyadi  
Direktur

PIHAK KESATU



Bambang Priyatno Husodo  
Direktur

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	